

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat sakral, penting dan tidak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bunyi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1.

Allah berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَمْثِلَ الَّذِينَ يُدْعُونَ إِلَى الْبِرِّ مِنْكُمْ وَلَهُمْ مَالٌ كَثِيرٌ وَأُولَئِكَ سَابِقُوا إِلَى الْبِرِّ وَأُولَئِكَ هُمُ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ  
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ أُولَئِكَ سَابِقُوا إِلَى الْبُرْءِ مِنَ اللَّهِ وَالَّذِينَ سَابَقُوا إِلَى الْبُرْءِ مِنَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ  
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ أُولَئِكَ سَابِقُوا إِلَى الْبُرْءِ مِنَ اللَّهِ وَالَّذِينَ سَابَقُوا إِلَى الْبُرْءِ مِنَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ

Artinya : “ Dan nikahkanlah orang – orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang – orang yang layak ( menikah ) dari hamba – hamba sahayamu yang laki – laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunian – Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberiannya) maha Mengetahui “ ( QS. An – Nur : 32 )

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan yaitu nikahkanlah orang-orang yang masih membujang (sendirian) atau tidak ada ikatan pernikahan dengan siapapun, bagi orang yang sudah pernah menikah berarti sudah tidak ada ikatan pernikahan dengan istri terdahulu, diperintahkan bagi hamba Allah SWT yang sudah layak untuk menikah baik laki-laki atau perempuan maka Allah

SWT akan memberikan kemampuan dan membuka pintu rezeki kepada siapapun



yang dikaruniakannya sesungguhnya Allah SWT maha luas pemberiannya dan maha mengetahui segala sesuatu.

Kebijakan pemerintah yaitu sebagaimana kewenangan atribusi yang diberikan oleh negara bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa nikah resmi adalah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini tercatat di lembaga resmi yaitu tercatat di Kantor Urusan Agama.

Namun realita dilapangan bahwa selama ini sepasang pengantin mendaftarkan pernikahannya ke KUA tetapi mendapat penolakan karena di administrasi kependudukan terdapat validitas data yang berbeda dengan status calon pengantin tersebut yaitu di e KTP dan KK berstatus kawin baik calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan yang mana KUA tidak boleh menikahkan seseorang apabila orang tersebut masih memiliki ikatan perkawinan dengan siapapun dan kalau berstatus bercerai dengan bukti Akta Cerai dari pengadilan maka hal itu harus segera dilaporkan ke dinas kependudukan setempat agar mendapat perubahan status pada KTP dan KK orang tersebut tetapi pada kenyataannya orang tersebut tetap melakukan pernikahannya tanpa didaftarkan ke KUA melainkan pernikahannya dilakukan menurut syariat agama dan pernikahan sudah tentu dilakukan tanpa tercatat atau bisa dikatakan pernikahannya dibawah tangan walaupun sah menurut agama dalam hal ini memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam rukun nikah tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat (3) bahwa pada dasarnya pernikahan dapat dilaksanakan bagi laki-laki hanya memiliki satu istri dan bagi perempuan hanya memiliki satu suami, Bagi pasangan calon pengantin yang akan mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan setempat akan mendapatkan kendala jika calon Pengantin laki-laki terdapat status dimana antara di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e KTP) tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana calon pengantin berstatus sudah pernah menikah atau dalam Kartu Tanda Penduduk

Elektronik (e KTP) berstatus kawin dan di Kartu Keluarga (KK) berstatus kawin tetapi tidak memiliki Akta cerai dari Pengadilan Agama atau sebaliknya Calon Pengantin Perempuan terdapat status dimana antara di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e KTP) tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana calon pengantin berstatus sudah pernah menikah atau dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e KTP) berstatus kawin dan di Kartu Keluarga berstatus kawin tetapi tidak memiliki Akta cerai dari Pengadilan Agama maka pasangan calon pengantin tersebut akan mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama tempat mereka mendaftar karena pada identitas pasangan calon pengantin tersebut tidak sesuai dengan peraturan atau menyalahi aturan.

Kantor Urusan Agama akan menikahkan bagi pasangan calon pengantin yang memenuhi syarat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Calon mempelai Pria tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain yang dapat diidentikan pada Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e KTP) yang dimiliki. dan calon mempelai wanita juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain yang dapat diidentikan pada Kartu Keluarga (KK) dan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e KTP) yang dimiliki sesuai syarat-syarat umum dalam perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Calon mempelai laki-laki tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai wanita juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dibuktikan dengan adanya kartu tanda penduduk yang berstatus jejak dan atau perawan dan apabila sudah pernah menikah berstatus duda dan atau janda maka harus ada data pendukung untuk membuktikan keabsahan statusnya masing-masing.

Keabsahan atau kebenaran suatu data diri adalah hal yang penting. Dengan validnya suatu data, seseorang bisa terbantu saat akan mengurus sesuatu, utamanya terkait pelayanan publik dalam hal ini mengurus perkawinan.

Begitu pula dengan data-data yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). E-KTP merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kartu ini wajib dimiliki warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) yang memiliki izin tinggal tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin.

Disamping itu mengenai batas usia minimal perkawinan ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika seorang laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang perempuan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>1</sup> Pada ayat berikutnya dijelaskan pula bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan.<sup>2</sup>

Seiring pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang di sahkan akhir tahun 2019 yaitu tepatnya pada tanggal 19 September 2019 yang mengharuskan bagi sepasang calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan baik calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan berusia kurang dari umur 19 tahun pada saat akan melangsungkan pernikahan maka mereka terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama setempat. Tetapi bagi sebagian pasangan calon mempelai tidak melakukan dispensasi sesuai amanat Undang-Undang melainkan melakukan pernikahan hanya sah menurut Agama Islam tanpa mendaftarkan dan tidak tercatat pada lembaga resmi Pemerintah yang dalam hal ini yaitu Kantor Urusan Agama.

Penelitian ini merupakan tanggapan atas dikeluarkannya atau diberlakukannya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) yaitu perkawinan hanya diizinkan bagi pria dan wanita yang sudah mencapai umur 19 tahun, ayat (2) berbunyi yaitu dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, ayat (3) berbunyi yaitu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan* Pasal 7 ayat (1).

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (2).

pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, dan ayat (4) berbunyi yaitu ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pada dasarnya Istilah "nikah di bawah tangan" mengemuka setelah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Nikah seperti ini adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, Sedangkan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. sehingga tidak mempunyai akibat hukum, tidak mempunyai pengakuan dan perlindungan hukum. Nikah dibawah tangan adalah, Pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.<sup>3</sup>

Seperti halnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dengan surat keterangan, pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang harus memiliki bukti otentik peristiwa tersebut, Pernikahan merupakan perbuatan hukum dan mempunyai kekuatan hukum, apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang dibenarkan oleh hukum, seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. pengakuan dan perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ayat tersebut tidak dijelaskan

---

<sup>3</sup> H.A Zahri, "Argumentasi Yuridis Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam". <http://badilag.net/data/ARTIKEL/Argumentasi%20Yuridis%20Pencatatan%20Perkawinan%20dalam%20Perspektif%20Hukum%20Islam.pdf>. diakses pada tanggal 25 Mei 2021.

tujuan diadakan pencatatan itu. Tapi dalam penjelasan umum undang-undang itu tersirat tujuan diadakannya pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 hukum yang ada di Indonesia baik pidana dan perdata merupakan hukum warisan pada masa Hindia Belanda, pada pascakemerdekaan hukum pernikahan di Indonesia bersifat majemuk yang berbeda dari golongan yang satu dengan golongan lainnya hingga lahirnya ketentuan hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang dibenarkan oleh hukum adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan<sup>4</sup>.

Kemajemukan hukum pernikahan akhirnya dapat dihapuskan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang berlaku secara nasional. Pembangunan bidang hukum di Indonesia dengan ditandai lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, terbitnya Kepres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam menegakkan hukum Islam bagi pencari keadilan yang beragama Islam meliputi perkara-perkara seperti pernikahan, wakaf, hibah, shadaqoh yang telah menjadi hukum positif di tanah air kita<sup>5</sup>.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang ada di masyarakat masih terdapat penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan disebabkan oleh faktor norma yang berlaku di masyarakat yang telah lama mengakar semenjak Islam berkembang di Indonesia. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dapat dibagi dalam dua bentuk (a) hukum Islam yang berlaku formil yuridis; dan (b) hukum Islam yang berlaku normatif<sup>6</sup>. Pernikahan dapat dikatakan perbuatan hukum dan mempunyai kekuatan hukum, apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang dibenarkan oleh hukum, seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pengakuan, dan perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

<sup>4</sup> Lili Rasyadi. *Pernikahan dan Perceraian* (Jakarta: Bina Aksara, 1990), hlm18.

<sup>5</sup> Juhaya S Praja. *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), Hlm 77.

<sup>6</sup>*ibid* .hlm 75.

Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ayat tersebut tidak dijelaskan tujuan diadakan pencatatan itu. Tapi dalam penjelasan umum undang-undang itu tersirat tujuan diadakannya pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya: kelahiran dan kematian.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Dalam hal ini HIR Pasal 1863 menyatakan bahwa catatan atau bukti tertulis termasuk alat bukti yang diakui keabsahannya, tidak saja dalam akad nikah, tetapi juga dalam segala bentuk perjanjian perikatan. Pernikahan adalah suatu perbuatan hukum yang memerlukan kepastian hukum. Dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa: “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Isi Pasal itu dirumuskan secara organik oleh Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Tata cara pencatatan pernikahan dilakukan menurut Pasal 3 dan Pasal 9 PP Nomor 9 tahun 1975 yang mengatur prosedur pemberitahuan kehendak nikah dan kelengkapan administrasinya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam Pasal 10 ayat (3) dinyatakan bahwa dengan mengindahkan tata cara pernikahan menurut masing-masing agamanya itu, pernikahan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Dalam hal ini, bagi pernikahan yang dilakukan menurut hukum Islam, maka pernikahan harus dilakukan di hadapan PPN<sup>7</sup>.”

Konsep tentang pentingnya pernikahan yang tercatat yaitu bahwa pernikahan yang tercatat adalah bukti seseorang telah melakukan perbuatan hukum yang berlaku dan berakibat hukum dapat berjalan sesuai hukum yang berlaku dan sebaliknya pernikahan yang tidak tercatat akan mengakibatkan konsekuensi hukum yang akan berakibat bagi pelaku nikah dibawah tangan tersebut, diantara konsekuensi tersebut yaitu diantaranya yang pertama tidak tercatatnya perkawinan

---

<sup>7</sup> Masyfuk Zuhdi, “Nikah di bawah tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Mimbar Hukum*, No. 28 Tahun VII, 1996.Hlm 15-16.



sehingga tidak adanya status perkawinan antara pria dan wanita tersebut walaupun secara agama mereka sudah menikah, yang kedua tidak adanya harta bersama melainkan harta bawaan karena pada dasarnya secara hukum mereka belum menikah dan belum hidup bersama dan tidak dapat dibuktikan oleh akta nikah, yang ketiga kalau mereka (pelaku nikah dibawah tangan) mempunyai anak maka anak tersebut bukan dari hasil pernikahan yang sah secara hukum positif yang berlaku maka secara perdata anak tersebut bukan anak dari hasil pernikahan tersebut dan dari hal itu anak tersebut bisa disambungkan secara perdata hanya anak dari ibunya, yang keempat apabila ayahnya meninggal anak yang dilahirkan tersebut tidak menjadi hak waris atas harta ayahnya yang ditinggalkan.

Bagi kalangan swasta, dampak dari nikah siri mungkin tidak begitu terasa, tetapi bagaimana dengan personil Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil atau ABRI atau Pegawai Pemerintah lainnya akta nikah sangat penting sebagai bukti otentik untuk keluarga bila kelak meninggal dunia, tunjangan suami dan isteri. Dengan bertumpu masalah-masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Begitu juga tidak sedikit pernikahan yang dilakukan di bawah tangan sering ditemukan di masyarakat setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal itu terjadi karena adanya beberapa faktor atau penyebab pada masyarakat tersebut.

Data menunjukkan adanya penolakan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dari tahun sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesudah diberlakukannya Undang – Undang tersebut di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta:

Tabel 1  
Data pernikahan yang ditolak berdasarkan validitas Administrasi  
Kependudukan

No	Tahun	Peristiwa Perkawinan	Berdasarkan Dispensasi	Berdasarkan Status Pernah Menikah	Perkawinan yang ditolak	Isbat
1	2019	573	0	112	27	16
2	2020	535	17	132	31	21

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur Tahun 2019 dan 2020

Data pernikahan yang ditolak, berdasarkan validitas Administrasi Kependudukan pada tahun 2019 terdapat jumlah peristiwa nikah sebesar 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) pasang dengan data penolakan karena kurang persyaratan (Kurang umur dan terkendala Administrasi Kependudukan) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) peristiwa dan data pernikahan berdasarkan dispensasi sebanyak 0 (nol) peristiwa dan data pernikahan dengan status sudah pernah menikah sebanyak 112 (seratus dua belas) peristiwa, Data pernikahan berdasarkan validitas administrasi kependudukan pada tahun 2020 terdapat jumlah peristiwa nikah sebesar 535 (lima ratus tiga puluh lima) pasang dengan data penolakan karena kurang persyaratan (Kurang umur dan terkendala Administrasi Kependudukan) sebanyak 31 (tiga puluh satu) peristiwa dan data pernikahan berdasarkan dispensasi sebanyak 17 (tujuh belas) peristiwa dan data pernikahan dengan status sudah pernah menikah sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) peristiwa.

Data di atas menunjukkan bahwa adanya angka penolakan perkawinan berdasarkan validitas Administrasi Kependudukan baik validitas pada status pernikahan dan ada juga berdasarkan kurang usia sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang yang baru lahir kurang lebih baru 1 tahun ini disamping sangat bermanfaat bagi perkembangan perkawinan dan kemajuan bangsa di Indonesia tetapi menimbulkan beberapa hal yang tidak dapat kita pungkiri. Data menunjukkan kenaikan angka yang sangat signifikan semenjak disahkannya Undang-Undang tersebut diantaranya permohonan nikah yang ditolak bagi sepasang calon

pengantin oleh Kantor Urusan Agama , karena kurang batas usia minimal perkawinan, dan sepasang calon pengantin tersebut tidak langsung mendaftarkan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama tetapi mereka melaksanakan pernikahan tanpa dicatat di KUA setempat. Faktor seperti kurangnya usia minimal yang sudah diatur oleh Undang – Undang dalam hal ini Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi batas minimal usia penikahan bagi calon pengantin laki – laki dan calon pengantin perempuan yaitu 19 tahun dan apabila kurang dari usia yang sudah ditentukan maka boleh atau harus ditempuh melalui sidang di hadapan hakim Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi atau keringanan (*rukhsah*) atas kekurangan umur tersebut.

Menurut para ulama terdulu diantaranya Ulama *salaf* menggambarkan nikah Siri/ nikah bawah tangan merupakan bentuk pernikahan yang tidak dipersaksikan atau ada saksi tetapi pihak laki-laki meminta saksi merahasiakan perkawinannya yang sudah terjadi.<sup>8</sup> Mazhab Syafi'i dan Hanafi telah melarang nikah sirri. Menurut Hambali, nikah yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, juga dirahasiakan oleh wali dan kedua saksinya. Hanya hukumnya menjadi makruh. Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman *had*.<sup>9</sup>

Sementara ulama Hanafiah mengatakan bahwa, akad nikah tidak batal dengan adanya permintaan untuk merahasiakan pernikahan, kalau seandainya wali, para saksi dan sepasang suami istri merahasiakannya, akad nikah tetap sah tetapi makruh.<sup>10</sup> Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, *Ahkamu al-Zawaj*, menyatakan bahwa nikah sirri adalah apabila laki-laki menikahi perempuan tanpa wali dan saksi-saksi, serta merahasiakan pernikahannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahannya adalah bathil, hal senada diungkapkan oleh Wahba Zuhaili yang menyebutkan nikah yang dirahasiakan adalah nikah yang terselubung.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> M Nurul Arifin, “Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri”, Jurnal Al- ‘Adalah, Vol. 10 No. 2 Juli Tahun 2011. 124.

<sup>9</sup> Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid*, Juz II (Cairo: Mustafa al-Bab al-Halab wa Auladuh, 1339), 15.

<sup>10</sup> Opcit.

<sup>11</sup> Muhammad Ashubli, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah SiridiNegara Muslim: Studi Komperatif Indonesia dan Malaysia”,( Skripsi Fkultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta, 2011 ), 76.

Dibawah ini hasil Analisa sementara, pengamatan dan wawancara sementara terkait hal-hal yang menyebabkan mereka tidak mencatatkan pernikahannya di KUA diantaranya:

- 1) Sumberdaya manusia (pendidikan) yang rendah.
- 2) Tidak merasa penting pernikahannya tercatat di lembaga yang berwenang
- 3) Kurangnya kemampuan untuk membiayai perkara nikah resmi (tercatat di KUA).
- 4) Tidak dijadikan pembelajaran yang baru yang diperoleh dari membaca, mendengar, melihat dan merasakan tentang pentingnya berbuat hukum.
- 5) Daerah yang cukup jauh dari desa ke Kota yang mengakibatkan jarak tempuh dan waktu yang lama yang harus melewati pegunungan dan jalan yang terbilang rusak melewati dataran tinggi dan dataran rendah serta cuaca yang cukup panas.
- 6) Banyaknya jumlah anggota keluarga yang menjadikan bebannya semakin bertambah.
- 7) Antara calon suami dan calon istri tidak sejalan dengan langkah yang akan ditempuhnya dalam hal ini pendaftaran nikah ke KUA.
- 8) Tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak merasa penting untuk memiliki buku nikah.
- 9) Motivasi yang kurang untuk bertindak hukum akibat kebutuhan dan keinginan.
- 10) Karena calon istri terlanjur hamil di luar perkawinan. Perkawinan ini akhirnya terpaksa dilakukan sebagai jalan untuk menutupi rasa malu terhadap masyarakat sekitarnya.
- 11) Hal yang dilaksanakan bagi calon mempelai yang sudah bertunangan dan kedekatannya sudah terlalu lama agar terhindar dari perbuatan dosa, maka dilaksanakan perkawinan tanpa disertai pencatatan perkawinan.
- 12) Merupakan pilihan karena yang dilakukannya menurutnya merasa benar.
- 13) Dorongan dari keluarga baik keluarga dekat ataupun jauh untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu.

- 14) Dengan segala keterbatasan ekonomi sehingga adanya ketidakmampuan pengurusan secara resmi.
- 15) Pandangan mereka yang utama melaksanakan perkawinan berdasarkan syariat agama dengan terpenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan dan mereka bisa hidup bersama (tidak lagi dianggap sebagai pasangan kumpul kebo), perkawinan yang sah secara hukum agama, tetapi tidak tercatat menurut hukum positif di Indonesia, karena tidak menjadi hal yang penting perkawinan tersebut tidak tercatat secara administrasi berdasarkan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang penting bagi mereka kehidupan dalam berkeluarga harus terus berjalan.
- 16) Kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum.
- 17) Ketidaktahuan (kurang tersosialisasi peraturan dan Undang – Undang Perkawinan)
- 18) Dorongan hawa nafsu sehingga hal yang dilakukan bisa saja untuk kepentingan sesaat.
- 19) Kurangnya pemahaman ajaran agama islam sebagaimana islam memerintahkan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan, karena termasuk dalam kegiatan muamalat seperti halnya perjanjian utang piutang, sewa menyewa, sesuai QS. Al Baqoroh Ayat 282.

Keunikan dari penelitian ini yaitu mungkin hampir setiap daerah yang memiliki permasalahan yang saya teliti pada saat ini sehingga mungkin banyak orang atau institusi memerlukan rujukan sebagai bahan pengambil keputusan namun demikian setiap masalah sekecil apapun harus ada jalan keluarnya. Pernikahan dibawah tangan bukan saja menjadi hal yang harus dipecahkan karena dari dulu sampai sekarang hal itu tetap terjadi baik dikalangan orang-orang kaya (ekonomi mapan) ataupun dikalangan orang-orang miskin (ekonomi rendah), dikalangan orang tua ataupun muda.

Ketertarikan saya meneliti perihal pernikahan dibawah tangan ini karena saya merasa ingin mengetahui mengapa hal tersebut masih tetap bisa terjadi dengan

angka yang cukup tinggi, apa sebenarnya faktor yang menjadikan hal itu bisa terjadi, apakah kebijakan pemerintah yang kurang pas ataukah memang manusianya yang sengaja melalaikan peraturan tersebut padahal peraturan dibuat untuk ketertiban manusia, peraturan dibuat untuk supaya manusia lebih terarah.

Di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta terdapat banyak calon pendaftar nikah yang ditolak karena tidak validnya identitas kependudukan sehingga harus ditempuh terlebih dahulu melalui perubahan status pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e KTP) ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tetapi banyak yang tidak menempuh perubahan tersebut karena terkendala data pendukung seperti akte Cerai dari Pengadilan Agama hal itu terlihat dari data penolakan sehingga timbul pertanyaan apakah mereka nikah secara sirri atau menunda pernikahannya.

Kasus tersebut diatas sangat menarik sehingga menimbulkan keinginan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkawinan yang dilakukan masyarakat Kabupaten Purwakarta baik yang dilakukan secara sirri (dibawah Tangan) ataukah dengan menunda perkawinan dan mengangkat masalah tersebut menjadi Tesis dengan judul :

Kajian Hukum Pernikahan Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Perubahannya Dihubungkan Dengan Administrasi Kependudukan. (Studi Analisis Di KUA Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta)

Pentingnya penelitian ini yaitu kepada pelaku sebagai masukan dan bahan untuk supaya tersosialisasi tentang banyaknya konsekwensi pernikahan di bawah tangan (pernikahan tidak tercatat di lembaga resmi Kantor Urusan Agama) karena selain pernikahannya tidak tercatat untuk keperluan administrasi kependudukan juga akan hilang status perkawinan karena secara hukum pernikahan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi sehingga dampaknya sangat merugikan bagi istri dan anak. Istri dan anak tidak berhak mendapatkan nafkah dan selanjutnya istri tidak berhak mendapatkan harta gono gini jika terjadi perceraian. Anak yang

dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak bisa mendapatkan hak status anak karena tidak tercatat sebagai anak dari hasil perkawinan ibu dan bapaknya sehingga mengakibatkan hilangnya hak waris kepada anak di hadapan hukum resmi pula.

Disamping itu, merupakan sebagai bahan acuan untuk memberi masukan kepada pemangku kebijakan untuk meminimalisir pernikahan di bawah tangan khususnya pernikahan dibawah tangan setelah lahirnya undang-undang nomor 16 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena untuk sebagian masyarakat yang usianya kurang dari usia 19 tahun sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan diatas mereka menempuhnya dengan pernikahan tanpa dicatat di lembaga resmi.

Landasan sosiologis pernikahan adalah suatu bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita dalam kehidupan suatu masyarakat di bawah suatu peraturan khas (khusus) yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu pria bertindak sebagai suami, dan perempuan bertindak sebagai istri, yang keduanya dalam ikatan yang sah<sup>12</sup>. Dengan pernikahan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan dipandang terhormat sebagai manusia yang beradab. Dalam Islam pernikahan tidak semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa (BW/KUH Perdata Pasal 26), tetapi mempunyai nilai ibadah (Kompilasi Hukum Islam Pasal 2). Al-Qur'an telah memandang tali pernikahan itu sebagai ikatan yang kokoh, atau perjanjian yang kokoh (mithaq ghalida) (QS. al-Nisa: 21; Q.S. al-Ahzab: 7. Q.S. al-Nisa: 154). Pernikahan sebagai interaksi sosial antar individu dan masyarakat yang bernilai ibadah, juga sebagai perbuatan hukum, jika pernikahan itu dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1). Salah satu bentuk pernikahan yang kontroversial dibicarakan adalah nikah di bawah tangan. Mayoritas masyarakat meyakini, bahwa nikah di bawah tangan secara syar'i adalah sah menurut ajaran Islam, namun realitas menunjukkan banyaknya pernikahan di bawah tangan yang berdampak negatif dan kesengsaraan bagi perempuan, karena pernikahan di bawah tangan itu seringkali dijadikan 'dalih' bagi

---

<sup>12</sup> Kartasapoetra, G. dkk, *Sosiologi Umum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997). Hlm 76-78.

laki-laki untuk bertindak sewenang-wenang terhadap pasangannya baik secara psikologis maupun material.

Dari pembahasan diatas penulis merumuskan beberapa permasalahan yang dituangkan dalam beberapa rumusan masalah dibawah ini:

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penulisan ini lebih terarah demi memudahkan pemahaman pembaca maka rumusan permasalahan dalam penulisan ini antara lain:

1. Apa factor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah tangan hubungannya dengan Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana hubungan antara administrasi pernikahan dengan sistem administrasi kependudukan?
3. Bagaimana implikasi hukum dan upaya minimalisasi pernikahan dibawah tangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

1. Untuk memahami dan menganalisis apa factor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah tangan hubungannya dengan Administrasi Kependudukan;
2. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana hubungan antara administrasi pernikahan dengan administrasi kependudukan;
3. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana implikasi hukum dan upaya minimalisasi pernikahan dibawah tangan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Meskipun penulisan ini sangat sederhana penulis berharap dari masalah yang diteliti dan setelah penulisan ini tersusun maka dapat bermanfaat bagi pembaca, adapun kegunaan penelitian ini sebuah upaya pengembangan



pengetahuan yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, institusi Pendidikan dan pemerintah serta lembaga pemegang kewenangan untuk penyempurnaan suatu peraturan agar relevan dan dapat diterapkan di masyarakat dan diterapkan di lembaga yang berwenang.

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoretis dan praktis yaitu:

1. Secara teoretis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan bagi pengembangan teoretik dalam kajian hukum perkawinan di perguruan tinggi, yakni sebagai masukan berupa konsep-konsep dan teori untuk menambah kajian filantropi islam

2. Secara praktis

- a. Bagi lembaga yang berwenang hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan menjadi bahan pertimbangan.
- b. Bagi akademisi khususnya Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan guna menambah khasanah keilmuan yang berguna bagi masyarakat luas.

**E. Literature Review**

Penelitian yang berjudul Pernikahan bawah tangan di Kabupaten Purwakarta pascapengesahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dihubunngkan dengan asas kepastian hukum, Tinjauan pustaka merupakan gambaran hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan pada penelitian serupa yang mirip dengan penelitian yang dilakukan,, sehingga Anda dapat memahami dengan jelas lokasi dan kontribusi penelitian yang disusun serta memastikan bahwa penelitian tersebut tidak akan terulang kembali. Penyusun menelusuri dan mengkaji karya ilmiah yang ada terkait, adapun kemiripan tema yang penulis baca sebelumnya yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Rafida Ramelan yang berjudul Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Atas Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta). Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Tahun 2020.

Hasil penelitiannya yaitu pertama, ketentuan batas usia minimal perkawinan menurut fiqh tidak diatur secara eksplisit. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dibatasi antara 16- 23 tahun dengan mengedepankan aspek kedewasaan secara fisik dan psikis.

Kedua, legislasi pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dipengaruhi oleh faktor niat/kehendak penguasa, serta telah berlandaskan pada kemaslahatan umum.

Ketiga, pandangan hakim Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta dalam menafsirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinilai baik secara penafsiran gramatikal, otentik dan analogis.

Keempat, implikasi perubahan batas usia minimal perkawinan terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta berupa implikasi sosiologis dan implikasi yuridis. Implikasi sosiologis dibuktikan dengan peningkatan jumlah perkara permohonan dispensasi yang diajukan. Sedangkan implikasi yuridis dibuktikan dengan lahirnya PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

2. Tesis yang ditulis oleh Huda Dindin Pratama yang berjudul Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Konsep Kedewasaan Dalam Perkawinan di Indonesia (Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUndang-Undang-Xv/2017 Terhadap Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Tahun 2020.

Hasil penelitiannya menunjukkan: 1) alasan permohonan mengenai dinaikannya batas usia dalam melangsungkan perkawinan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batas usia yang terdapat dalam Undang-Undang menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dalam pendidikan, berdampak terhadap kesehatan, hak untuk tumbuh berkembang yang telah di jamin oleh Undang-Undang 45, 2). Konsep kedewasaan Filosofis, Yuridis, Sosial, dan Teologis supaya bisa memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dewasa supaya menentang terhadap melangsungkan perkawinan 3). usia ideal perkawinan perspektif maqasid shari'ah adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Batas usia minimal ini menjadi usia ideal perkawinan karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan.

3. Tesis yang ditulis oleh Dziya Shubhani yang berjudul Pertimbangan kemaslahatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cimahi dihubungkan dengan asas kepastian hukum, tesis Universitas Islam Sunan Gunung Djati tahun 2020.

Hasil dari penelitian yang di dapat bahwasanya perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sangat suci yang akad sangat kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maka penulis sependapat dengan pertimbangan hakim yang melakukan ijtihadnya yaitu tidak membatalkan perkawinan tersebut dengan dasar kemaslahatan. Dimana hakim juga melihat dari definisi perkawinan dan fakta hukum yang ada dalam perkawinan yang dilaksanakan, tidak semata – mata mengacu kepada dasar hukum undang – undang perkawinan yang dijadikan dasar pembatalan perkawinan karna adanya kekeliruan dalam melaksanakan perkawinan.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Teori hukum dalam bahasa Inggris yaitu: *legal theory* atau yurisprudensi dalam bahasa Inggris: *jurisprudence* adalah pendalaman secara metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum secara luas.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat para ahli mengenai teori hukum, tapi secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa teori hukum berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsepsi-konsepsi hukum, prinsip-prinsip hukum, aliran-aliran atau pemikiran-pemikiran dalam hukum. Teori hukum, memiliki pengaruh terhadap konstruksi hukum tentang bagaimana penggambaran hukum yang ideal (*das sollen*) dan bagaimana keterkaitannya dengan hukum di dunia nyata atau berdasarkan penerapannya (*das sein*).

Teori besar (Grand Theory) penelitian ini menggunakan teori rule of law. Alasan penelitian ini memilih teori rule of law sebagai teori umum karena dianggap negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945. Alasan dipilihnya teori ini adalah bahwa teori negara hukum mengandung unsur kepastian hukum (*zichtheid*) dan perlindungan hak asasi manusia (hak asasi manusia). Pada dasarnya, negara hukum harus menjamin kesetaraan setiap orang. Mengingat supremasi hukum merupakan hasil perjuangan individu untuk membebaskan diri dari keterikatan dan perilaku sewenang-wenang penguasa, hal ini merupakan justifikasi bersyarat. Atas dasar ini, penguasa tidak boleh bertindak atas individu sesuka hati, dan kekuasaannya harus dibatasi.<sup>13</sup>

Teori dan asas dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Sudikno Merto Kusumo, Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan didalam masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Teori diatas sangat relevan sekali dengan penelitian yang saya susun karena didalamnya menyangkut hubungan satu dengan yang lainnya didalam berkeluarga beserta hak dan kewajiban semua pihak setelah terjadi hubungan keluarga.

Sedangkan teori (*Middle Range Theory*) Hukum Perdata dikenal dengan istilah *Civil Law*. Kata *Civil* berasal dari bahasa Latin yakni, *Civis* yang berarti warga negara. Hal tersebut berarti, bahwa *Civil Law* atau Hukum Sipil merupakan hukum yang mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak

---

<sup>13</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung, Alumni, 1983), hlm. 3.

warga negara dan atau perseorangan. Jika dilihat dari berbagai literatur yang ditulis para sarjana, juga dijumpai berbagai macam definisi Hukum Perdata, terkadang satu sama lainnya berbeda-beda, namun tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil. Kebanyakan para sarjana menganggap Hukum Perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi) yang berbeda dengan Hukum Publik sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum (masyarakat). Berikut pengertian Hukum Perdata oleh beberapa pakar hukum, yaitu:

1. Soebekti, Hukum Perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
2. Sri Soedewi, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan dengan satu warga negara perseorangan yang lain.
3. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban.
4. Sudikno Merto Kusumo, Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan didalam masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.
5. Safioedin, Hukum Perdata adalah hukum yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain didalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan.
6. Vollmar, Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang didalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.
7. Van Dunne, Hukum Perdata adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Yulia. *Buku Ajar Hukum Perdata*. (Lhokseumawe:2015).hlm 2

Oleh karena itu dapat kita simpulkan, bahwa Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.

Di dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal lima macam asas hukum, yaitu:

- a. asas kebebasan berkontrak,
- b. asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*),
- c. asas konsensualisme,
- d. asas iktikad baik, dan
- e. asas kepribadian.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur 3 (tiga) hal, yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Ketentuan dalam KHI hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa di dalam Hukum Perdata terdapat juga 2 (dua) kaidah, yaitu:

1. Kaidah tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi.
2. Kaidah tidak tertulis. Kaidah Hukum Perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah Hukum Perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan).<sup>15</sup>

Subyek hukum (*rechts subject*) menurut Algra adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Manusia (*Naturlijke Person*) adalah subyek hukum, yaitu manusia sama dengan orang karena manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 5.

Pengertian secara yuridisnya, ada dua alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subyek hukum, yaitu:

- a. Manusia mempunyai hak-hak subyektif.
- b. Kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin), sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata).

Setiap manusia adalah sebagai subjek hukum dan pendukung hak serta kewajiban. Tidak setiap manusia (orang) wenang berbuat atau bertindak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Untuk wenang berbuat atau bertindak melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya dibutuhkan adanya syarat kecakapan. Syarat-syarat seseorang yang cakap hukum, yaitu:

- a. Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun).
- b. Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah.
- c. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum.
- d. Berjiwa sehat dan berakal sehat.<sup>16</sup>

Dan teori berikutnya yaitu (*Applied Theory*) Perkawinan secara bahasa adalah berkumpul atau bercampur, sedangkan menurut syariat dan hakekat adalah akad ( perkawinan ) dan secara majaz adalah *Al - Wath'u* ( hubungan seksual ), menurut pendapat yang *shahih*, karena tidak diketahui penyebutan kata perkawinan dalam Qur'an kecuali untuk makna *At - Tazwiij* ( perkawinan ).

## **G. Metodologi Penelitian**

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 6.

Metodologi penelitian dalam penyusunan tesis ini, sebagai berikut.

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan, artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari Undang-Undang, kitab-kitab fiqh, buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini.

#### 2. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Deskriptif berarti menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara tepat, serta menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu secara tepat, serta menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala yang lainnya.

Analisis berarti jalan yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mendapatkan penilaian secara normatif tentang pernikahan tidak tercatat, faktor, kendala dan solusi dengan menghubungkan dengan pendekatan psikologi, sosiologi, antropologi dan ilmu lainnya yang menunjang bagi pemecahan masalah.

#### 3. Jenis data

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari obyek yang diteliti dari sumber informan dari hasil wawancara.
- 2) Data sekunder, yaitu didapat dari pihak atau sumber lain untuk mendukung data primer yang telah ada berupa Peraturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, buku, kitab fikih, artikel, serta sumber lain yang berkaitan.

#### 4. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa data pernikahan yang ditolak berdasarkan validitas administrasi kependudukan berupa



kurang batas minimal usia nikah dan status sudah pernah menikah berdasarkan verifikasi dan validasi data kependudukan di KUA Jatiluhur yang diperoleh dari Kepala KUA, Hakim Pengadilan Agama dan Kepala Dinas Kependuduka Catatan Sipil. Data sekunder yaitu, Peraturan Perundang-undangan yang terkait baik undang-undang Pernikahan maupun Undang-undang administrasi kependudukan, serta buku-buku, Makalah, Jurnal, Kitab yang berkaitan dengan masalah penelitian.

#### 5. Teknik pengumpulan data

adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara mendalam untuk mengumpulkan data dengan mengambil data 2 tahun terakhir yaitu sebagai pembanding peristiwa sebelum dan sesudah disahkan nya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 berupa data peristiwa pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan tahun 2020.
- b. Kajian dokumen dan Studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diambil dari berbagai sumber, literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli.

#### 6. Analisis data

Penelitian ini data di analisis menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, pandangan objek terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 1 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, data tersebut dipandang sebagai hasil pemahaman terhadap Undang-Undang. Tahap kedua, pandangan objek terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Tahap ketiga mencari faktor penyebab pernikahannya tidak dicatat di lembaga berwenang. Tahap keempat mencari upaya minimalisasi pernikahan tidak tercatat oleh pihak terkait dan Tahap kelima menarik kesimpulan dari data yang ada sehingga mendapatkan hasil yang menjadi tujuan penelitian.

## 7. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif , yaitu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif-analitis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh sumber data tentang pernikahan dibawah tangan (tidak tercatat), kendala administrasi dan upaya minimalisasi pernikahan tidak tercatat, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengungkap sesuatu kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

